

ANALISIS DESKRIPTIF DAN KOMPARATIF: PEMBIAYAAN UMKM MELALUI FINTECH VS PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA (2019-2023)

Nastassja Virginia Pongantung¹, Priskila Bernita Rottie²

Universitas Sam Ratulangi

E-mail: ¹nastassja.pongantung@unsrat.ac.id, ²priskilabr@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis posisi relatif pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional di Indonesia pada 2019-2023, mencakup pra-pandemi, pandemi, dan pemulihan. Topik ini penting karena kesenjangan pembiayaan UMKM masih tinggi sementara fintech tumbuh cepat dan berpotensi melengkapi layanan perbankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif berbasis data sekunder dari OJK, BI, BPS, dan publikasi resmi. Hasil menunjukkan outstanding pembiayaan UMKM fintech meningkat signifikan, sedangkan kredit UMKM perbankan sempat melemah pada 2020-2022 dan pulih pada 2023. Porsi fintech terhadap total pembiayaan naik, namun perbankan tetap dominan. Indikator risiko agregat relatif terjaga: TWP90 fintech terkendali dan NPL UMKM perbankan berada pada rentang moderat meski keduanya naik pada awal pandemi. Temuan ini menegaskan peran fintech sebagai komplementer, bukan substitusi, bagi perbankan dalam memperluas inklusi keuangan UMKM. Kesimpulannya, sinergi bank-fintech, pemanfaatan alternative data, dan penguatan perlindungan konsumen krusial untuk mempersempit financing gap tanpa mengorbankan kualitas portofolio.

Kata Kunci—fintech; perbankan; pembiayaan; inklusi keuangan

ABSTRACT

This study analyzes the relative position of MSME financing through fintech and conventional banking in Indonesia in 2019-2023, covering the pre-pandemic, pandemic, and recovery periods. This topic is important because the MSME financing gap remains high while fintech is growing rapidly and has the potential to complement banking services. The method used is a descriptive-comparative quantitative approach based on secondary data from OJK, BI, BPS, and official publications. The results show that outstanding fintech MSME financing increased significantly, while MSME bank credit weakened in 2020-2022 and recovered in 2023. Fintech's share of total financing increased, but banking remained dominant. Aggregate risk indicators remained relatively stable: fintech TWP90 was under control and banking MSME NPLs were within a moderate range, although both rose at the start of the pandemic. These findings confirm the role of fintech as a complement, not a substitute, to banks in expanding MSME financial inclusion. In conclusion, bank-fintech synergy, the use of alternative data, and the strengthening of consumer protection are crucial to narrowing the financing gap without sacrificing portfolio quality.

Keywords—fintech, banking, financing, financial inclusion

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Struktur perekonomian yang ditopang oleh UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) masih muncul karena banyak pelaku UMKM tidak memenuhi persyaratan kelayakan kredit perbankan, seperti agunan, laporan keuangan yang terdokumentasi, dan rekam jejak kredit yang memadai (Azis, 2024). Digitalisasi sistem keuangan diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan untuk mempersempit kesenjangan tersebut dengan memperluas jangkauan lembaga keuangan terhadap pelaku usaha berskala kecil (Tambunan, 2022).

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) mendorong lahirnya model intermediasi keuangan baru yang bersifat lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan segmen yang

sebelumnya kurang terlayani. Fintech, khususnya skema *peer-to-peer* (P2P) lending dan berbagai platform pembiayaan digital lain, diposisikan sebagai alternatif sekaligus pelengkap pembiayaan UMKM yang ditawarkan lembaga keuangan konvensional (Suryanto et al., 2020). Pemanfaatan fintech terbukti berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM di berbagai daerah (Aswirah et al., 2024). Peran fintech dalam mendukung pembiayaan dan pertumbuhan UMKM juga dikaitkan dengan kemudahan akses, kecepatan proses, dan inovasi produk pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha kecil dan mikro (Yulianti et al., 2024).

Perbankan konvensional tetap menjadi pilar utama sistem keuangan nasional dan masih memegang porsi terbesar dalam penyaluran kredit untuk sektor usaha, termasuk UMKM. Kinerja lembaga perbankan daerah dan bank-bank kecil juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan fintech lending, baik melalui potensi kolaborasi maupun potensi pergeseran pola pembiayaan (Hermawati & Trinugroho, 2023). Hubungan antara stabilitas perbankan dan ekspansi fintech menunjukkan bahwa inovasi keuangan digital berpengaruh terhadap akses kredit UMKM dan kinerja kredit yang disalurkan (Ismanto et al. 2023). Pertumbuhan ekonomi nasional juga dikaitkan dengan perkembangan fintech *P2P lending* dan instrumen keuangan digital lain yang beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional (Maulana & Wiharno, 2022).

Perdebatan mengenai sifat hubungan antara fintech dan perbankan dalam pembiayaan UMKM berkembang ke arah dua pandangan utama, yaitu pandangan substitusi dan pandangan komplementer. Analisis pertumbuhan pinjaman P2P menunjukkan indikasi adanya efek substitusi terhadap pertumbuhan kredit bank pada jenis kredit tertentu dan dalam kondisi tertentu (Kohardinata & Widianingsih, 2023). Kajian lain memetakan posisi fintech P2P pada model bisnis baru yang dapat menggeser sebagian fungsi intermediasi bank, terutama pada segmen yang selama ini kurang diperhatikan lembaga keuangan tradisional (Kohardinata et al., 2020). Kajian yang menyoroti hubungan fintech dan bank dari sudut pandang pembiayaan UMKM menegaskan bahwa P2P lending dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang memperluas pilihan bagi debitur (Fadli, 2022). Analisis yang membandingkan pola pembiayaan P2P lending dan kredit bank menunjukkan adanya peluang simbiosis, baik dalam bentuk kolaborasi maupun pembagian segmen pembiayaan (Puspitasari, 2023). Perspektif lain memandang hubungan fintech dan bank sebagai hubungan yang dapat bersifat “saudara sekaligus pesaing”, bergantung pada desain regulasi dan dinamika pasar (Shi, 2023).

Periode 2019-2023 merupakan fase yang sangat dinamis bagi ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia. Fase ini mencakup kondisi sebelum pandemi, masa pandemi Covid-19, dan periode pemulihan, ketika kebutuhan pembiayaan UMKM meningkat bersamaan dengan tekanan terhadap kualitas aset dan risiko gagal bayar. Regulasi fintech, termasuk pengaturan awal layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui peraturan otoritas jasa keuangan, terus disempurnakan untuk menjawab perkembangan pesat platform P2P lending dan risiko yang menyertainya (Njatrijani, 2019). Penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi digital (Damanik et al., 2022). Analisis terhadap perkembangan regulasi juga menunjukkan bahwa fintech diposisikan sebagai tantangan regulasi baru yang perlu ditata melalui pendekatan bertahap seperti penguatan pengawasan (Tan, 2022). Respons kebijakan terhadap ekspansi P2P lending, termasuk fenomena maraknya pemain asing dan platform tidak berizin, menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi pengguna (Tritto et al., 2020).

Isu perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam diskursus mengenai fintech lending. Mekanisme perlindungan hukum dikembangkan untuk mengurangi potensi praktik tidak transparan, penagihan yang bersifat intimidatif, dan penyalahgunaan data pribadi debitur (Purba, 2020). Pengaturan perjanjian elektronik (*e-contract*) dan standar perjanjian baku dalam layanan fintech dipandang penting untuk menjamin kesetaraan posisi para pihak dan mengurangi potensi klausula yang merugikan debitur (Yuniarti & Rasyid, 2020). Penguatan aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara fintech juga diperlukan untuk merespons berbagai temuan pelanggaran dan pengaduan masyarakat (Putri, 2024). Analisis komparatif lintas negara menunjukkan bahwa dinamika regulasi P2P lending di Indonesia bergerak menuju keseimbangan antara mendorong inovasi dan mengendalikan risiko (Puspita et al., 2024).

Keputusan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk, tetapi juga oleh karakteristik dan kapasitas internal pelaku usaha. Literasi keuangan berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan UMKM memahami risiko dan manfaat berbagai instrumen pembiayaan, termasuk fintech (Wati & Isprihayadi, 2020). Literasi digital dan pemanfaatan platform daring juga dikaitkan dengan peningkatan akses ke modal, pertumbuhan usaha, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis (Nugraha et al., 2022). Analisis empiris menunjukkan bahwa kombinasi literasi keuangan, literasi digital, dan pemanfaatan fintech lending dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja keuangan UMKM (Lubis et al., 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa perilaku dan niat UMKM untuk menggunakan fintech lending dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, risiko, kepercayaan, serta dukungan kebijakan (Thamrin, 2023).

Karakteristik wilayah dan sektor usaha juga mempengaruhi pola pemanfaatan fintech oleh UMKM. Studi pada konteks lokal memberikan bukti bahwa fintech digunakan sebagai sarana pembiayaan sekaligus sebagai bagian dari strategi transformasi digital usaha (Hidayat et al., 2023). Kajian pada wilayah tertentu menunjukkan bahwa fintech membantu pelaku usaha kecil untuk meningkatkan akses keuangan dan kapasitas usaha melalui pemanfaatan layanan pembiayaan berbasis teknologi (Nandiroh et al., 2024). Analisis terhadap peluang dan tantangan penggunaan fintech di tingkat kabupaten memperlihatkan adanya potensi peningkatan akses modal yang diiringi kebutuhan penguatan literasi dan pendampingan (Marsally et al., 2024). Hasil penelitian lain menggarisbawahi bahwa adopsi fintech oleh usaha mikro juga dipengaruhi oleh faktor sosial, preferensi risiko, dan pengalaman sebelumnya dengan lembaga keuangan formal (Widadi & Puspitasari, 2024).

Keberagaman model fintech di Indonesia mencakup tidak hanya platform P2P lending konvensional, tetapi juga fintech syariah dan skema urun dana (*crowdfunding*). Fintech syariah dalam pembiayaan mikro dipromosikan sebagai solusi digital yang selaras dengan prinsip syariah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi pelaku usaha kecil (Nur'aeni, 2024). Potensi P2P lending syariah sebagai instrumen pemulihan ekonomi UMKM pasca krisis tercermin melalui skema pembiayaan yang menekankan bagi hasil dan prinsip keadilan (Hulwati et al., 2022). Peningkatan literasi fintech syariah di kalangan pelaku UMKM menunjukkan upaya sistematis untuk menjadikan platform ini sebagai alternatif permodalan yang diterima secara sosial dan religius (Latifah et al., 2023). Analisis regulasi dan tata kelola menunjukan bahwa fintech syariah menghadapi tantangan keselarasan antara prinsip syariah, norma perlindungan konsumen, dan kerangka regulasi nasional (Yulitasari et al., 2024).

Kajian-kajian terdahulu memberikan landasan penting untuk memahami peran fintech dalam pembiayaan UMKM di Indonesia, meskipun ruang pengembangan analisis masih terbuka. Banyak penelitian yang memfokuskan pada dampak fintech terhadap inklusi keuangan atau kinerja UMKM tanpa menyajikan perbandingan yang sistematis antara pembiayaan melalui fintech dan perbankan konvensional pada tingkat atribut pembiayaan (Suryanto et al., 2020). Analisis hubungan P2P lending dan kredit bank juga lebih sering dilakukan pada level agregat nasional tanpa menajamkan implikasinya secara khusus bagi pola pembiayaan UMKM (Kohardinata & Widianingsih, 2023). Pendekatan normatif-yuridis yang menekankan aspek regulasi dan perlindungan konsumen masih jarang diintegrasikan dengan data empiris mengenai karakteristik pembiayaan yang benar-benar diterima UMKM (Njatrijani, 2019). Penelitian yang membahas perbandingan efektivitas pinjaman bank dan P2P lending untuk UMKM umumnya bersifat terbatas dalam cakupan waktu dan ruang lingkup analisis (Nainggolan & Umaroh, 2023).

Celah penelitian muncul pada ketiadaan kajian yang secara eksplisit menyajikan analisis deskriptif dan komparatif yang komprehensif mengenai pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional dengan rentang waktu yang mencakup periode sebelum, selama, dan sesudah pandemi Covid-19. Keterbatasan ini menyulitkan perumusan posisi relatif kedua kanal pembiayaan tersebut dalam menjawab kesenjangan pembiayaan UMKM, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik struktural dan regulasi tersendiri. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab celah tersebut melalui analisis deskriptif dan komparatif pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional di Indonesia pada periode 2019-2023. Tujuan penelitian meliputi pemetaan tren dan dinamika pembiayaan UMKM pada kedua kanal, perbandingan karakteristik utama skema pembiayaan, seperti besaran pembiayaan, tenor, biaya, agunan, kecepatan proses, dan sektor usaha serta pengkajian implikasi perbandingan ini terhadap inklusi keuangan dan profil risiko UMKM.

Hasil analisis diharapkan dapat menjelaskan posisi fintech sebagai substitusi atau komplementer terhadap perbankan dalam ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia. Kontribusi penelitian mencakup literatur tambahan mengenai hubungan fintech dan perbankan dalam konteks negara berkembang, pemberian masukan kebijakan bagi otoritas terkait dalam merancang arsitektur keuangan yang mendorong sinergi antar pelaku, dan penyediaan informasi praktis bagi pelaku UMKM serta lembaga penyedia pembiayaan untuk memilih dan merancang strategi pendanaan yang lebih tepat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan memetakan tren dan karakteristik pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional di Indonesia pada periode 2019-2023. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan atribut pembiayaan antara kedua kanal tersebut, seperti besaran pembiayaan, tenor, biaya atau tingkat bunga, agunan, kecepatan proses, serta sektor usaha yang dibiayai. Penelitian ini bersifat non-eksperimental karena peneliti tidak memberikan perlakuan langsung terhadap objek penelitian, dan seluruh analisis didasarkan pada data

sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi maupun laporan lembaga terkait. Dalam konteks pendekatan komparatif, analisis yang dilakukan pada prinsipnya bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan nilai, rasio, serta pola tren antar kanal pembiayaan dari waktu ke waktu. Apabila data yang tersedia cukup rinci dan memenuhi asumsi statistik yang diperlukan (misalnya jumlah observasi memadai dan distribusi data mendekati normal), analisis komparatif dapat dilengkapi dengan uji beda rata-rata (uji t) untuk menilai apakah perbedaan indikator tertentu antara fintech dan perbankan signifikan secara statistik.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam konteks pembiayaan UMKM di Indonesia dengan fokus pada dua jenis lembaga keuangan, yaitu fintech lending, khususnya platform peer to peer (P2P) lending dan fintech pembiayaan lain yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan konvensional yang dalam hal ini adalah bank umum yang menyalurkan kredit kepada UMKM. Secara geografis, penelitian tidak terbatas pada wilayah tertentu karena data yang digunakan bersifat agregat nasional. Waktu penelitian meliputi periode pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan pada saat penyusunan penelitian ini, sedangkan periode data yang dianalisis mencakup tahun 2019-2023 yang merepresentasikan fase sebelum pandemi, masa pandemi Covid-19, dan periode pemulihan setelah pandemi. Unit analisis utama berupa data deret waktu tahunan (time series tahunan) untuk periode 2019-2023. Untuk indikator yang dalam publikasi resmi tersedia dalam format bulanan atau kuartalan (misalnya statistik fintech OJK), data tersebut terlebih dahulu akan diagregasi atau dirata-ratakan sehingga konsisten menjadi deret waktu tahunan sebelum dianalisis lebih lanjut.

2.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, kemudian diolah kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder tersebut mencakup data agregat pembiayaan fintech kepada UMKM, seperti outstanding pembiayaan, jumlah akun penerima dana (borrower), tingkat TKB/TWP atau indikator kualitas pembayaran, distribusi sektor ekonomi dan wilayah apabila tersedia, serta rata-rata bunga atau fee dan tenor jika dipublikasikan. Selain itu, digunakan pula data agregat kredit perbankan kepada UMKM yang meliputi outstanding kredit UMKM, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM, distribusi sektor ekonomi dan wilayah, serta suku bunga rata-rata kredit UMKM dan tenor rata-rata apabila tercantum dalam publikasi resmi. Data makro dan data pendukung lainnya juga dimanfaatkan, antara lain perkembangan jumlah pelaku UMKM, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan fintech dan perbankan. Seluruh data tersebut disusun dalam format deret waktu tahunan 2019-2023; untuk indikator yang pada awalnya dipublikasikan dalam bentuk bulanan atau kuartalan, peneliti melakukan proses pengagregasian, misalnya penjumlahan tahunan untuk outstanding atau penyaluran dan perhitungan rata-rata tahunan untuk tingkat suku bunga atau rasio tertentu, sehingga konsisten dengan unit analisis tahunan yang digunakan.

b. Sumber Data

Secara garis besar, data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa lembaga resmi. Sumber utama adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan statistik fintech lending, statistik perbankan khususnya yang berkaitan dengan kredit UMKM, serta laporan tahunan dan laporan perkembangan fintech yang memuat informasi mengenai kinerja dan perkembangan industri jasa keuangan. Selain itu, data juga diperoleh dari Bank Indonesia (BI) melalui publikasi statistik sistem keuangan, statistik perbankan, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kredit UMKM dan kondisi makroekonomi nasional. Penelitian ini juga menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain data jumlah UMKM dan data Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sektor usaha yang relevan dengan kegiatan UMKM.

Di samping sumber-sumber tersebut, penelitian dapat didukung oleh sumber lain yang relevan, seperti laporan tahunan platform fintech tertentu apabila digunakan sebagai contoh atau studi kasus, laporan riset yang diterbitkan oleh lembaga resmi maupun asosiasi, seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau asosiasi perbankan, serta jurnal dan publikasi ilmiah yang memuat ringkasan data dan analisis terkait pembiayaan UMKM. Nama lembaga dan sumber data yang digunakan dapat disesuaikan dengan data yang benar-benar dipakai peneliti pada saat pengumpulan data.

2.4 Definisi Operasional Variabel

Agar analisis lebih terarah, beberapa variabel dan indikator utama dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Pembiayaan UMKM melalui fintech	a. Total outstanding pembiayaan fintech kepada UMKM b. Jumlah borrower UMKM c. Rasio kualitas pembiayaan (TKB90/TWP90 atau sejenis) d. Rata-rata bunga/fee (jika tersedia) e. Rata-rata tenor (jika tersedia)
2	Pembiayaan UMKM melalui perbankan konvensional	a. Total outstanding kredit UMKM perbankan b. Rasio NPL (Non-Performing Loan) UMKM c. Suku bunga rata-rata kredit UMKM (jika tersedia) d. Rata-rata tenor kredit UMKM (jika tersedia)
3	Atribut pembiayaan yang dibandingkan antara fintech dan perbankan	a. Besaran pembiayaan (nilai outstanding/ penyaluran) b. Biaya pembiayaan (bunga/fee) c. Tenor d. Agunan/jaminan (tersedia/tidak, jenis agunan) e. Kecepatan proses (lebih cepat/lambat) f. Sektor usaha yang dibiayai (mikro, kecil, menengah, dll.)
4	Periode waktu	a. Tahun pengamatan data: 2019-2023 b. Format deret waktu (tahunan/bulanan/kuartalan)

Sumber : Data diolah

2.5 Teknik Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh dari publikasi statistik resmi (Bank Indonesia, OJK, dan BPS) dilakukan proses editing (pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi satuan), coding (penyeragaman format periode dan variabel), serta tabulasi ke dalam tabel runtut waktu 2019-2023. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan pola perkembangan pembiayaan UMKM melalui perbankan dan fintech, sekaligus membandingkan karakteristiknya berdasarkan indikator utama.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai tren pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional selama periode 2019-2023. Data pembiayaan disusun dalam bentuk deret waktu (*time series*) dan disajikan dalam tabel serta grafik untuk menunjukkan perkembangan outstanding pembiayaan atau kredit dari tahun ke tahun. Melalui penyajian ini, peneliti dapat mengamati pola perubahan yang terjadi, baik dari sisi peningkatan maupun penurunan nilai pembiayaan pada masing-masing kanal, serta melihat dinamika pembiayaan sebelum, selama, dan setelah masa pandemi. Salah satu langkah dalam analisis deskriptif adalah menghitung tingkat pertumbuhan tahunan (*year-on-year growth*) pembiayaan. Hasil perhitungan ini menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan pembiayaan dari tahun ke tahun untuk masing-masing kanal, baik fintech maupun perbankan. Secara sederhana, tingkat pertumbuhan tahunan dapat dihitung dengan rumus:

Tingkat pertumbuhan = $\frac{(X_t - X_{t-1})}{X_{t-1}}$ X 100% (1)

Keterangan:

X_t : nilai pembiayaan pada tahun ke-t
X_{t-1} : adalah nilai pembiayaan pada tahun sebelumnya.

Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk melihat kontribusi relatif masing-masing kanal pembiayaan terhadap total pembiayaan UMKM. Untuk tujuan ini, digunakan perhitungan rasio kontribusi. Misalnya, kontribusi pembiayaan UMKM melalui fintech terhadap total pembiayaan UMKM dapat dihitung dengan rumus:

Rasio kontribusi fintech = $\frac{\text{Pembiayaan UMKM Melalui Fintech}}{\text{Total Pembiayaan UMKM}}$ X 100% (2)

Demikian pula, rasio kontribusi perbankan dapat dihitung dengan mengganti pembilang menjadi pembiayaan UMKM melalui perbankan. Hasil perhitungan rasio ini dinyatakan dalam persen

dan menggambarkan seberapa besar porsi pembiayaan UMKM yang berasal dari fintech maupun perbankan konvensional. Untuk menilai perubahan relatif pembiayaan terhadap suatu tahun dasar, analisis deskriptif juga dapat menggunakan indeks perubahan (index number). Indeks perubahan ini dihitung dengan membandingkan nilai pembiayaan pada tahun tertentu dengan nilai pembiayaan pada tahun dasar, misalnya tahun 2019. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks perubahan} = X_t/X_0 \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

X_0 : nilai pembiayaan pada tahun dasar (2019)

X_t adalah nilai pembiayaan pada tahun ke- t .

Jika indeks bernilai 100, berarti nilai pembiayaan pada tahun tersebut sama dengan tahun dasar; jika lebih dari 100 berarti lebih tinggi, dan jika kurang dari 100 berarti lebih rendah dibandingkan tahun dasar. Indeks ini dapat diterapkan baik pada pembiayaan melalui fintech maupun perbankan sehingga memudahkan perbandingan dinamika keduanya terhadap tahun acuan. Hasil analisis deskriptif kemudian disajikan dalam bentuk tabel ringkasan dan grafik tren, yang dilengkapi dengan penjelasan naratif. Dalam penjelasan tersebut, temuan angka dihubungkan dengan konteks regulasi, kondisi ekonomi makro, serta kajian teoritis yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif.

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional berdasarkan beberapa atribut utama yang diamati dalam penelitian ini. Perbandingan dilakukan terhadap indikator seperti besaran outstanding pembiayaan, tingkat pertumbuhan tahunan, profil risiko (misalnya perbandingan antara TKB/TWP pada fintech dan NPL pada perbankan), serta porsi pembiayaan ke sektor-sektor usaha tertentu. Analisis komparatif pada tahap awal bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengamati perbedaan nilai dan pola masing-masing indikator pada dua kelompok lembaga keuangan tersebut sepanjang periode penelitian.

Selain perbandingan nilai rata-rata dan tren, analisis komparatif juga dapat memanfaatkan perbandingan rasio atau indikator lain. Contohnya adalah rasio pembiayaan fintech terhadap kredit UMKM perbankan, atau indeks perubahan yang menunjukkan dinamika relatif kedua kanal pembiayaan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tidak hanya level pembiayaan yang dibandingkan, tetapi juga kecepatan perubahan dan arah perkembangan masing-masing kanal.

2.6 Kualitas Data dan Prosedur Verifikasi

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penilaian validitas dan reliabilitas sumber data. Validitas sumber data dijaga dengan cara hanya menggunakan data dari lembaga resmi dan kredibel, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga-lembaga lain yang diakui di tingkat nasional. Lembaga-lembaga tersebut memiliki mandat hukum dan otoritas dalam mengumpulkan serta memublikasikan data keuangan dan ekonomi sehingga data yang digunakan dapat dianggap merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Konsistensi definisi dan seri data diperhatikan dengan memeriksa definisi operasional variabel yang digunakan dalam publikasi OJK, BI, dan BPS, misalnya definisi UMKM, definisi kredit UMKM, indikator TKB/TWP, dan NPL.

Peneliti berupaya menggunakan seri data yang konsisten sepanjang periode 2019-2023 untuk menghindari bias akibat perubahan definisi atau cakupan. Selain itu, triangulasi dan *cross-check* data dilakukan dengan membandingkan data yang sejenis dari lebih dari satu sumber (apabila tersedia). Sebagai contoh, angka pembiayaan UMKM melalui perbankan yang dipublikasikan oleh BI dapat dicocokkan dengan statistik perbankan OJK, sedangkan informasi mengenai jumlah UMKM dapat disejajarkan dengan publikasi BPS. Jika terdapat perbedaan angka, peneliti memilih data dari sumber yang paling otoritatif untuk variabel tersebut dan menjelaskan perbedaan yang ada secara singkat dalam pembahasan bila relevan. Melalui langkah-langkah tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga hasil analisis dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Outstanding Pembiayaan UMKM

Gambaran awal mengenai dinamika pembiayaan UMKM diperoleh melalui analisis perkembangan outstanding pembiayaan UMKM yang disalurkan melalui fintech dan perbankan konvensional. Data yang digunakan merupakan posisi outstanding akhir tahun (Desember) untuk periode 2019-2023, yang

bersumber dari Statistik Fintech OJK dan statistik kredit UMKM pada bank umum yang diterbitkan oleh BPS/BI. Ringkasan perkembangan outstanding beserta laju pertumbuhan tahunan (year-on-year/YoY) tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Outstanding Pembiayaan UMKM

Tahun	Outstanding Pembiayaan UMKM Fintech (Rp Miliar)	Pertumbuhan Fintech (% YoY)	Outstanding Kredit UMKM Perbankan (Rp Miliar)	Pertumbuhan Kredit UMKM (% YoY)
2019	13.157,16	- (tahun dasar)	1.457.132,00	- (tahun dasar)
2020	15.319,09	16,43%	1.348.813,00	-7,43%
2021	29.880,00	95,05%	1.221.015,00	-9,47%
2022	51.122,84	71,09%	1.088.333,00	-10,87%
2023	59.644,48	16,67%	1.107.240,00	1,74%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa outstanding pembiayaan UMKM melalui fintech menunjukkan tren meningkat cukup tajam sepanjang periode 2019-2023. Nilai outstanding fintech naik dari sekitar Rp 13,16 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp 59,64 triliun pada 2023. Laju pertumbuhan tahunan (YoY) fintech juga relatif tinggi, terutama pada 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai sekitar 95,05 persen dan 71,09 persen, sebelum melambat namun tetap positif menjadi 16,67 persen pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa pembiayaan fintech berada pada fase ekspansi yang agresif, dengan basis yang masih relatif kecil di awal periode namun tumbuh sangat cepat dalam beberapa tahun berikutnya.

Sebaliknya, outstanding kredit UMKM perbankan justru menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun dasar 2019, outstanding kredit UMKM perbankan berada di kisaran Rp 1.457 triliun dan secara absolut tetap jauh lebih besar dibandingkan outstanding fintech. Namun, dalam periode 2020-2022 terjadi penurunan berturut-turut dengan laju pertumbuhan tahunan yang negatif, masing-masing sekitar -7,43 persen pada 2020, -9,47 persen pada 2021, dan -10,87 persen pada 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya kontraksi penyaluran kredit UMKM perbankan, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19, meningkatnya risiko kredit, serta penerapan kebijakan kehati-hatian dan restrukturisasi kredit oleh perbankan.

Pada tahun 2023, outstanding kredit UMKM perbankan mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif sekitar 1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pemulihan tersebut masih relatif terbatas, hal ini mengindikasikan adanya upaya normalisasi penyaluran kredit UMKM seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan berakhirnya sebagian kebijakan restrukturisasi. Jika dibandingkan dengan fintech, perbankan tetap menjadi penyedia pembiayaan utama dari sisi volume, tetapi dengan dinamika pertumbuhan yang jauh lebih moderat dan bahkan mengalami fase kontraksi dalam beberapa tahun awal periode penelitian.

Perbandingan kolom pertumbuhan tahunan pada Tabel 2 menunjukkan kontras yang cukup jelas antara kedua kanal pembiayaan. Fintech mencatat pertumbuhan sangat tinggi hampir di seluruh periode, sementara kredit UMKM perbankan mengalami penurunan beruntun sebelum berbalik positif dalam skala yang relatif kecil. Temuan ini menguatkan interpretasi bahwa fintech berperan sebagai kanal pembiayaan yang sedang berkembang pesat dan memperluas jangkauan layanan ke segmen UMKM, sedangkan perbankan, meskipun tetap dominan dari sisi besaran outstanding, menghadapi tekanan dan penyesuaian lebih besar selama periode pandemi sehingga pertumbuhan kredit UMKM cenderung tertahan.

3.2 Rasio Kontribusi Fintech dan Perbankan terhadap Total Pembiayaan UMKM

Analisis berikutnya menyoroti kontribusi relatif fintech dan perbankan terhadap total pembiayaan UMKM. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan outstanding pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan sebagai total pembiayaan, kemudian menghitung pangsa masing-masing kanal dalam persentase. Data yang digunakan merupakan outstanding posisi akhir tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 2, dan hasil perhitungan rasio kontribusi tersebut diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasio Kontribusi Fintech dan Perbankan terhadap Total Pembiayaan UMKM

Tahun	Fintech (Rp miliar)	Perbankan (Rp miliar)	Total (Rp miliar)	Kontribusi Fintech (%)	Kontribusi Perbankan (%)
2019	13.157,16	1.457.132,00	1.470.289,16	0,89	99,11
2020	15.319,09	1.348.813,00	1.364.132,09	1,12	98,88
2021	29.880,00	1.221.015,00	1.250.895,00	2,39	97,61
2022	51.122,84	1.088.333,00	1.139.455,84	4,49	95,51
2023	59.644,48	1.107.240,00	1.166.884,48	5,11	94,89

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menyajikan rasio kontribusi pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan terhadap total pembiayaan UMKM selama periode 2019-2023. Kontribusi perbankan konvensional tampak sangat dominan, dengan porsi di atas 99 persen pada 2019 dan masih sekitar 94-95 persen pada 2023. Panggung utama pembiayaan UMKM sepanjang periode penelitian dengan demikian tetap dikuasai oleh perbankan, sejalan dengan posisi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sudah lama beroperasi, memiliki kapasitas pendanaan besar, serta jaringan pelayanan yang luas.

Kontribusi fintech terhadap total pembiayaan UMKM berada pada kisaran yang jauh lebih kecil, namun menunjukkan pola kenaikan dari waktu ke waktu. Porsi fintech naik dari sekitar 0,89 persen pada 2019 menjadi lebih dari 5 persen pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan menguatnya peran fintech lending dalam ekosistem pembiayaan UMKM, seiring pertumbuhan pesat industri fintech, peningkatan adopsi teknologi digital, serta bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan kanal pembiayaan berbasis platform. Walaupun kontribusi tersebut masih relatif terbatas, arah pergerakannya mengindikasikan perluasan ruang peran fintech sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM.

Perbandingan kedua rasio menunjukkan pola hubungan yang lebih bersifat komplementer daripada substitutif. Perbankan tetap menjadi penyedia utama pembiayaan UMKM dari sisi volume, sementara fintech berkontribusi menambah ruang akses pembiayaan terutama bagi pelaku usaha yang mungkin kurang terjangkau oleh mekanisme perbankan tradisional. Struktur kontribusi yang demikian menggambarkan bahwa perluasan pembiayaan UMKM ke depan berpotensi diperkuat melalui sinergi antara perbankan dan fintech, bukan dengan menggantikan salah satu kanal secara ekstrem.

3.3 Indeks Perubahan Pembiayaan UMKM melalui Fintech dan Perbankan

Indeks pembiayaan disusun untuk menunjukkan perubahan relatif outstanding pembiayaan UMKM dari tahun ke tahun dengan menjadikan 2019 sebagai tahun dasar. Nilai indeks sebesar 100 menggambarkan posisi outstanding pada tahun dasar, sedangkan nilai di atas (di bawah) 100 menunjukkan peningkatan (penurunan) dibandingkan tahun 2019. Perhitungan indeks dilakukan untuk pembiayaan UMKM melalui fintech maupun kredit UMKM perbankan, sehingga pola kenaikan atau penurunan kedua kanal dapat dibandingkan secara lebih mudah. Hasil perhitungan indeks pembiayaan UMKM selama periode 2019-2023 tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Perubahan Pembiayaan UMKM terhadap Tahun Dasar (2019 = 100)

Tahun	Outstanding Fintech (Rp miliar)	Indeks Fintech (2019 = 100)	Outstanding Kredit UMKM Perbankan (Rp miliar)	Indeks Kredit UMKM (2019 = 100)
2019	13.157,16	100	1.457.132,00	100
2020	15.319,09	116,43	1.348.813,00	92,57
2021	29.880,00	227,1	1.221.015,00	83,8
2022	51.122,84	388,56	1.088.333,00	74,69
2023	59.644,48	453,32	1.107.240,00	75,99

Sumber : Data diolah

Tabel 4 menyajikan indeks perubahan pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan dengan tahun dasar 2019 = 100. Nilai indeks fintech menunjukkan kenaikan yang sangat tajam sepanjang periode pengamatan. Pada 2020, indeks fintech telah meningkat menjadi 116,43 yang berarti outstanding pembiayaan fintech sekitar 16 persen lebih tinggi dibandingkan 2019. Kenaikan berlanjut signifikan pada 2021 dan 2022, dengan indeks masing-masing mencapai 227,10 dan 388,56, sehingga outstanding fintech pada 2022 tercatat hampir empat kali lipat dibandingkan posisi tahun dasar. Pada 2023, indeks fintech kembali meningkat menjadi 453,32 yang mengindikasikan bahwa nilai outstanding pembiayaan fintech lebih dari empat kali lipat dibanding 2019 meskipun laju pertumbuhan tahunannya mulai melambat.

Indeks kredit UMKM perbankan menunjukkan pola yang berlawanan. Nilai indeks turun di bawah 100 sejak 2020 dan berada pada kisaran 92,57; 83,80; dan 74,69 pada 2020-2022, yang berarti outstanding kredit UMKM perbankan lebih rendah dibandingkan posisi 2019. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian dan kontraksi kredit UMKM di sektor perbankan selama periode pandemi dan awal pemulihan. Pada 2023, indeks kredit UMKM perbankan sedikit meningkat menjadi 75,99, namun masih jauh di bawah angka 100 sehingga secara keseluruhan outstanding kredit UMKM belum kembali ke level tahun dasar.

Perbandingan kedua indeks memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pembiayaan UMKM. Pembiayaan fintech berada pada fase ekspansi yang sangat kuat terhadap tahun dasar 2019, sedangkan kredit UMKM perbankan justru belum pulih ke level awal sebelum pandemi. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan peran fintech dalam pembiayaan UMKM berlangsung relatif cepat, sementara perbankan menghadapi proses penyesuaian yang lebih panjang dalam memulihkan portofolio kredit UMKM.

3.4 Profil Risiko Pembiayaan UMKM

Profil risiko pembiayaan UMKM dianalisis untuk melihat sejauh mana ekspansi pembiayaan melalui fintech dan perbankan diikuti oleh perubahan kualitas portofolio. Indikator yang digunakan terdiri atas TWP90 untuk pembiayaan fintech, yang mencerminkan tingkat wanprestasi pinjaman lebih dari 90 hari, serta NPL kredit UMKM untuk perbankan, yang menggambarkan proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit UMKM. Nilai kedua indikator diobservasi pada posisi akhir tahun selama periode 2019-2023 sehingga dapat dilihat dinamika risiko sebelum, selama, dan setelah masa pandemi. Ringkasan perkembangan TWP90 fintech dan NPL kredit UMKM perbankan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Profil Risiko Pembiayaan UMKM

Tahun	TWP90 Fintech UMKM (%)	Keterangan Singkat (Fintech)	NPL Kredit UMKM Perbankan (%)	Keterangan Singkat (Perbankan)
2019	3,65	Risiko wanprestasi fintech relatif rendah dan masih berada di bawah batas 5% yang dianggap aman secara industri.	3,47	NPL UMKM berada pada level moderat sebelum pandemi, menunjukkan kualitas kredit yang masih terjaga.
2020	4,78	Terjadi kenaikan TWP90 seiring tekanan pandemi Covid-19 terhadap kemampuan bayar borrower UMKM.	3,95	NPL UMKM meningkat dan mencerminkan memburuknya kualitas kredit pada masa awal pandemi.
2021	2,29	TWP90 menurun cukup tajam, mengindikasikan perbaikan kualitas pinjaman dan pengetatan seleksi borrower.	3,82	NPL UMKM mulai turun namun masih berada di atas level pra-pandemi.
2022	2,78	Risiko kredit fintech tetap terkendali dengan TWP90 yang stabil di kisaran rendah.	3,41	NPL UMKM mencapai level terendah dalam periode pengamatan, didukung program restrukturisasi dan pemulihan ekonomi.
2023	2,93	TWP90 sedikit meningkat tetapi masih di bawah 3% sehingga kualitas portofolio fintech relatif baik.	3,71	NPL UMKM kembali naik, sejalan dengan berakhirnya sebagian kebijakan restrukturisasi dan normalisasi kualitas kredit.

Sumber : Data diolah

Tabel 5 menyajikan profil risiko pembiayaan UMKM melalui dua indikator utama, yaitu TWP90 untuk pembiayaan fintech dan NPL untuk kredit UMKM perbankan. Pola yang muncul dari tabel tersebut menggambarkan dinamika kualitas pembiayaan pada kedua kanal sepanjang periode 2019-2023, termasuk perubahan sebelum, selama, dan setelah fase paling berat pandemi Covid-19. Nilai TWP90 fintech secara umum berada pada kisaran yang relatif terkendali. Pada 2019, TWP90 tercatat sekitar 3,65 persen dan masih berada di bawah ambang kewaspadaan 5 persen. Puncak tekanan muncul pada 2020 ketika TWP90 naik menjadi sekitar 4,78 persen, sejalan dengan gangguan arus kas UMKM pada masa awal pandemi. Setelah itu, indikator risiko fintech menurun cukup tajam menjadi 2,29 persen pada 2021 dan stabil di kisaran 2,7-2,9 persen pada 2022-2023. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kualitas portofolio fintech relatif membaik setelah fase awal pandemi, didukung pengetatan seleksi borrower dan penerapan manajemen risiko berbasis data.

Rasio NPL kredit UMKM perbankan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dari sisi arah, meskipun levelnya berada pada kisaran yang sedikit lebih tinggi. NPL UMKM berada di sekitar 3,47 persen pada 2019, meningkat menjadi 3,95 persen pada 2020, dan turun bertahap ke 3,41 persen pada 2022 seiring implementasi program restrukturisasi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pada 2023, NPL kembali naik menjadi sekitar 3,71 persen, yang dapat dikaitkan dengan berakhirnya sebagian relaksasi restrukturisasi sehingga sebagian kredit yang direstrukturisasi kembali tercatat sebagai kredit bermasalah. Respons perbankan umumnya berupa penguatan pencadangan kerugian kredit serta penyaluran yang lebih selektif pada segmen UMKM tertentu.

Perbandingan TWP90 dan NPL menunjukkan bahwa dari perspektif agregat, profil risiko pembiayaan UMKM pada fintech dan perbankan berada dalam rentang yang masih dapat diterima. Kedua kanal sama-sama mengalami peningkatan risiko pada masa awal pandemi, kemudian memasuki fase normalisasi dengan tingkat risiko yang kembali terkendali meskipun belum sepenuhnya kembali ke level pra-pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa ekspansi pembiayaan UMKM melalui fintech maupun perbankan masih berlangsung dalam kerangka kehati-hatian, sehingga perluasan akses pembiayaan tidak secara otomatis diiringi lonjakan risiko yang berlebihan.

3.5 Rasio Fintech terhadap Kredit UMKM Perbankan

Rasio antara outstanding pembiayaan UMKM melalui fintech dan kredit UMKM perbankan digunakan untuk menggambarkan seberapa besar skala pembiayaan fintech dibandingkan dengan bank sebagai penyedia pembiayaan utama. Perbandingan ini membantu melihat posisi relatif fintech dalam ekosistem pembiayaan UMKM, apakah perannya masih sangat kecil, mulai signifikan, atau mendekati skala perbankan. Perhitungan rasio dilakukan dengan membagi outstanding fintech terhadap outstanding kredit UMKM perbankan pada setiap tahun pengamatan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan rasio tersebut tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Rasio Fintech terhadap Kredit UMKM Perbankan

Tahun	Outstanding Fintech UMKM (Rp miliar)	Outstanding Kredit UMKM Perbankan (Rp miliar)	Rasio Fintech terhadap Perbankan (%)
2019	13.157,16	1.457.132,00	0,9
2020	15.319,09	1.348.813,00	1,14
2021	29.880,00	1.221.015,00	2,45
2022	51.122,84	1.088.333,00	4,7
2023	59.644,48	1.107.240,00	5,39

Sumber : Data diolah

Tabel 6 menggambarkan rasio outstanding pembiayaan UMKM melalui fintech terhadap kredit UMKM perbankan selama periode 2019-2023. Rasio tersebut berada pada kisaran yang sangat kecil pada awal periode, sekitar 0,90 persen pada 2019, yang menunjukkan bahwa skala pembiayaan fintech masih jauh di bawah penyaluran kredit UMKM oleh perbankan. Peningkatan rasio menjadi 1,14 persen pada 2020 dan 2,45 persen pada 2021 mencerminkan mulai menguatnya peran fintech dalam menyalurkan pembiayaan kepada segmen UMKM, meskipun kontribusinya secara relatif masih terbatas dibandingkan bank.

Perkembangan berikutnya menunjukkan tren kenaikan rasio yang lebih nyata. Nilai rasio fintech terhadap perbankan meningkat menjadi 4,70 persen pada 2022 dan mencapai sekitar 5,39 persen pada 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa outstanding pembiayaan UMKM melalui fintech sudah lebih dari lima

persen dari total kredit UMKM perbankan. Meskipun proporsinya masih kecil, pertumbuhan yang konsisten menguatkan temuan bahwa fintech tengah berada dalam fase ekspansi dan mulai menjadi pelengkap penting bagi pembiayaan UMKM yang selama ini didominasi perbankan. Skala yang tetap jauh di bawah bank juga menunjukkan bahwa peran fintech lebih bersifat komplementer, bukan substitusi, sehingga kebijakan pengembangan UMKM perlu memandang kedua kanal ini sebagai bagian dari satu ekosistem pembiayaan yang saling melengkapi.

3.6 Perbandingan Atribut Pembiayaan Fintech dan Perbankan

Perbandingan atribut pembiayaan diperlukan untuk memahami peran dan posisi relatif fintech dan perbankan dalam mendukung pembiayaan UMKM. Fokus analisis tidak hanya pada besaran dan pertumbuhan outstanding, tetapi juga pada karakteristik utama produk pembiayaan yang ditawarkan, seperti besaran fasilitas, tenor, persyaratan agunan, kecepatan proses, segmen debitur sasaran, serta mekanisme penilaian kelayakan. Ringkasan perbedaan atribut pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Atribut Pembiayaan UMKM melalui Fintech dan Perbankan

Atribut	Fintech UMKM	Perbankan UMKM
Besaran pembiayaan	Relatif kecil-menengah; berfokus pada kebutuhan modal kerja jangka pendek	Menengah-besar; mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi
Tenor	Pendek (bulanan sampai < 2 tahun)	Lebih panjang (sekitar 3-5 tahun atau lebih)
Agunan	Umumnya tanpa agunan fisik, bersifat <i>collateral-light</i>	Umumnya mensyaratkan agunan fisik dan dokumen jaminan yang memadai
Kecepatan proses	Proses cepat, serba digital, dapat dilakukan melalui aplikasi/platform	Proses relatif lebih lama, prosedur lebih formal dan melalui tahapan administrasi perbankan
Segmen utama	Usaha mikro dan kecil, termasuk pelaku yang belum sepenuhnya <i>bankable</i>	Usaha kecil dan menengah yang sudah lebih <i>bankable</i> dan memiliki rekam jejak keuangan
Mekanisme penilaian	Mengandalkan skor kredit digital dan penggunaan <i>alternative data</i>	Menggunakan analisis 5C, laporan keuangan, histori rekening, agunan, dan analisis kelayakan lain

Sumber : Data diolah

Tabel 7 merangkum perbedaan atribut utama pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan konvensional. Tabel ini bersifat kualitatif dan berfungsi melengkapi analisis kuantitatif pada tabel-tabel sebelumnya dengan menonjolkan karakteristik produk dan proses pembiayaan yang membedakan kedua kanal. Salah satu perbedaan paling menonjol terdapat pada besaran pembiayaan dan tenor. Fintech cenderung menyalurkan pembiayaan dengan nominal relatif kecil hingga menengah dan tenor yang lebih pendek, sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan modal kerja harian maupun pembiayaan yang bersifat transaksional. Perbankan, sebaliknya, lebih banyak memberikan kredit dengan nilai yang lebih besar dan tenor jangka menengah hingga panjang, termasuk pembiayaan investasi yang memerlukan periode pengembalian lebih lama.

Dari sisi agunan, produk fintech umumnya bersifat collateral-light, tidak mensyaratkan agunan fisik atau hanya meminta jaminan sederhana, dengan mengandalkan penilaian berbasis data digital dan credit scoring. Pendekatan ini membuka ruang bagi UMKM yang memiliki keterbatasan aset tetap untuk tetap memperoleh akses pembiayaan. Perbankan masih menempatkan agunan fisik sebagai pilar penting analisis kredit, sehingga pelaku usaha dengan aset jaminan terbatas lebih sulit memenuhi persyaratan kredit bank.

Kecepatan proses juga menunjukkan perbedaan yang jelas. Proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan pada fintech berlangsung relatif cepat karena dilakukan sepenuhnya secara digital melalui platform atau aplikasi. Proses di perbankan cenderung lebih panjang dan formal, melibatkan tahapan administrasi, wawancara, dan analisis kelayakan yang lebih mendalam. Proses yang lebih lambat ini memiliki sisi positif berupa dokumentasi yang lebih lengkap dan tata kelola risiko yang lebih ketat.

Segmen pasar dan mekanisme penilaian menjadi pembeda berikutnya. Fintech lebih agresif menasar pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk mereka yang belum sepenuhnya bankable, dengan memanfaatkan alternative data seperti riwayat transaksi digital, aktivitas e-commerce, dan perilaku pembayaran di platform. Perbankan lebih fokus pada usaha kecil dan menengah yang telah memiliki rekam jejak usaha, laporan keuangan, dan hubungan perbankan yang lebih mapan.

Secara keseluruhan, perbedaan atribut tersebut memperkuat kesimpulan bahwa pembiayaan melalui fintech dan perbankan memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Fintech menawarkan fleksibilitas, kecepatan, dan kemudahan akses bagi UMKM yang menghadapi kendala agunan dan dokumentasi formal, sedangkan perbankan menyediakan pembiayaan dengan skala lebih besar, tenor lebih panjang, dan dukungan layanan keuangan yang lebih komprehensif. Kombinasi keduanya berpotensi membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif sekaligus tetap menjaga aspek kehati-hatian.

3.7 Sintesis Hasil dan Implikasi

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan sebelumnya, pembiayaan UMKM melalui fintech dan perbankan pada periode 2019-2023 menunjukkan pola yang berbeda dari sisi skala, dinamika pertumbuhan dan karakteristik. *Outstanding* kredit UMKM perbankan secara absolut tetap jauh lebih besar dan menempatkan bank sebagai penyedia pembiayaan utama bagi UMKM. Namun, deret waktu menunjukkan bahwa *outstanding* kredit UMKM perbankan sempat mengalami penurunan berturut-turut pada 2020-2022 sebelum berbalik tumbuh positif kembali pada 2023. Di sisi lain, *outstanding* pembiayaan UMKM melalui fintech meningkat tajam dan indeks pembiayaan menunjukkan bahwa nilai *outstanding* fintech pada 2023 telah lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun dasar 2019. Pola ini menguatkan kesimpulan bahwa fintech berada pada fase ekspansi yang agresif, sementara perbankan menjalani fase penyesuaian yang lebih berat selama periode pandemi dan awal pemulihan.

Kontribusi relatif kedua kanal terhadap total pembiayaan UMKM juga memperlihatkan pergeseran yang konsisten. Rasio kontribusi fintech terhadap total pembiayaan UMKM dan rasio fintech terhadap kredit UMKM perbankan meningkat dari kurang dari 1 persen pada awal periode menjadi lebih dari 5 persen pada 2023, meskipun perbankan tetap mendominasi dengan porsi di atas 90 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa fintech belum menggantikan peran perbankan, tetapi mulai membentuk porsi yang bermakna dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Posisi fintech yang terus menguat, meskipun masih kecil secara volume, memperlihatkan potensi sebagai kanal pelengkap untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan (*financing gap*), terutama bagi pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses kredit bank konvensional.

Profil risiko yang tercermin dari TWP90 fintech dan NPL kredit UMKM perbankan berada dalam rentang yang masih dapat diterima, meskipun kedua kanal sama-sama mengalami tekanan pada masa awal pandemi. Peningkatan TWP90 dan NPL pada 2020 mengindikasikan dampak ketidakpastian ekonomi terhadap kemampuan bayar pelaku UMKM. Penurunan bertahap kedua indikator pada tahun-tahun berikutnya, disertai stabilisasi pada kisaran moderat, menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan fintech dan penyesuaian portofolio kredit UMKM perbankan tetap berlangsung dalam kerangka kehati-hatian. Perbedaan kecenderungan risiko yang muncul, antara lain akibat perbedaan model bisnis, segmen sasaran, dan mekanisme penilaian kelayakan, semakin menguatkan pandangan bahwa kedua kanal menjalankan fungsi yang tidak sepenuhnya tumpang tindih.

Karakteristik produk dan segmen yang dilayani memberikan gambaran yang jelas mengenai peran komplementer fintech dan perbankan dalam pembiayaan UMKM. Fintech menawarkan pembiayaan dengan nominal relatif kecil, tenor pendek, persyaratan agunan yang ringan, proses digital yang cepat, dan penilaian kelayakan berbasis data serta *credit scoring*, sehingga lebih mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya bankable. Perbankan menyediakan pembiayaan dengan skala lebih besar, tenor lebih panjang, dan dukungan layanan keuangan yang lebih lengkap, dengan fokus pada pelaku UMKM yang telah memiliki rekam jejak usaha dan kapasitas pemenuhan persyaratan formal. Kombinasi temuan kuantitatif dan kualitatif ini menunjukkan bahwa perluasan pembiayaan UMKM akan lebih efektif

jika memposisikan fintech dan perbankan sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan sebagai substitusi satu sama lain.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari sintesis hasil ini mengarah pada perlunya penguatan sinergi antara perbankan, fintech, dan otoritas terkait dalam kerangka inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kerja sama penyaluran pembiayaan, pemanfaatan *alternative data* dari fintech untuk memperkaya penilaian kredit bank, serta pengembangan skema penjaminan dan berbagi risiko berpotensi memperluas akses pembiayaan tanpa mengorbankan kualitas portofolio. Regulasi di sisi lain perlu menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, melalui pengaturan yang proporsional terhadap risiko, pengawasan yang efektif, dan perlindungan konsumen yang memadai. Temuan penelitian ini mendukung arah kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas kanal dalam pembiayaan UMKM sebagai strategi untuk memperkecil financing gap dan memperkuat ketahanan sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dan komparatif yang telah dilakukan mengenai dinamika pembiayaan UMKM di Indonesia periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tren pertumbuhan yang sangat kontras antara fintech dan perbankan konvensional. Pembiayaan melalui fintech menunjukkan fase ekspansi yang agresif dengan pertumbuhan tahunan yang konsisten positif, bahkan mencatatkan lonjakan drastis pada masa pandemi. Sebaliknya, kredit perbankan mengalami kontraksi selama krisis kesehatan sebelum akhirnya pulih kembali dengan pertumbuhan positif yang moderat pada akhir periode penelitian. Namun, meskipun fintech mencatatkan pertumbuhan eksponensial, perbankan konvensional tetap memegang peran sentral sebagai penyedia likuiditas utama dengan dominasi pangsa pasar yang mutlak, yang mengindikasikan bahwa fintech belum menggantikan peran perbankan secara masif dari sisi volume penyaluran dana.

Lebih lanjut, temuan data menegaskan bahwa hubungan antara kedua entitas ini bersifat komplementer atau saling melengkapi, bukan substitusi penuh. Hal ini terbukti dari fenomena di mana fintech mampu mengisi kekosongan likuiditas di pasar UMKM dengan pertumbuhan yang tinggi justru pada saat perbankan melakukan pengetatan penyaluran kredit akibat mitigasi risiko pandemi pada rentang tahun 2020 hingga 2022. Dengan demikian, kehadiran fintech berfungsi vital dalam menjaga keberlanjutan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil ketika akses ke lembaga keuangan formal mengalami hambatan.

4.2 Saran

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang luas bagi pengembangan studi di masa depan guna memperkaya literatur keuangan digital. Mengingat studi ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder agregat nasional, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan data primer melalui survei atau wawancara mendalam kepada pelaku UMKM. Pendekatan ini diperlukan untuk menggali aspek perilaku keuangan (*behavioral finance*), preferensi pemilihan kanal pembiayaan, serta tingkat kepuasan nasabah yang tidak dapat ditangkap oleh data sekunder. Selain itu, perlu adanya pendalaman analisis dengan melakukan disagregasi data berdasarkan wilayah atau sektor ekonomi spesifik, guna melihat apakah penetrasi fintech sudah merata ke seluruh daerah atau hanya terkonsentrasi di wilayah urban dan sektor industri tertentu.

Disamping perluasan cakupan data, penelitian mendatang diharapkan dapat memperkaya variabel komparasi dan metodologi analisis. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya berfokus pada volume pembiayaan, melainkan juga membandingkan variabel mikro secara head-to-head, seperti tingkat suku bunga efektif, rata-rata tenor, dan struktur biaya layanan untuk mengukur efisiensi biaya dana bagi debitur secara lebih akurat. Terakhir, penggunaan metode statistik inferensial seperti analisis regresi atau uji kausalitas sangat direkomendasikan untuk menguji secara empiris signifikansi hubungan antara pertumbuhan fintech dan kredit perbankan, sehingga dapat membuktikan hipotesis hubungan komplementer atau substitusi secara statistik yang lebih kuat dibandingkan sekadar analisis deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswirah, Arfah, A., & Alam, S. (2024) Perkembangan dan dampak financial technology terhadap inklusi keuangan di Indonesia: Studi literatur. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 13 (2). <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>
- Azis, I. J. (2024). Financing gap and digitalization. In Book Chapter. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3248-7_5

- Damanik, E. S., Iriansyah, I., & DM, M. Y. (2022). Penegakan hukum nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap perlindungan konsumen. *Maleo Law Journal*, 6 (2). <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2653>
- Fadli, J. A. (2022). Peer-to-peer lenders and banks: Compete or complement? A position paper. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 4 (4). <https://doi.org/10.37034/infeb.v4i4.207>
- Hidayat, C. M., Lishobrina, L. F., & Arum, M. P. (2023). Analisis peran financial technology dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kabupaten Banyumas. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i2.963>
- Hermawati, N., & Trinugroho, I. (2023). Fintech lending development, rural bank performance, and collaboration potential: Rural banks perspective. *Manajemen Dewantara*, 8 (1). <https://doi.org/10.30738/md.v8i1.15984>
- Hulwati, H., Mujiono, S., Wira, A., et al. (2022). Potensi peer to peer lending syariah untuk pemulihan ekonomi UMKM pasca Covid 19 di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 7 (2). <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.330>
- Ismanto, H., Wibowo, P. A., & Shofwatin, T. D. (2023). Bank stability and fintech impact on MSMEs' credit performance and credit accessibility. *Banks and Bank Systems*, 18 (4). <https://doi.org/10.21511/bbs.18%284%29.2023.10>
- Kohardinata, C., & Widianingsih, L. P. (2023). Efek substitusi pertumbuhan pinjaman peer-to-peer (P2P) terhadap pertumbuhan kredit bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Lentera Akuntansi Politeknik LP3I Jakarta*, 8 (1). <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.735>
- Kohardinata, C., Suhardianto, N., & Tjahjadi, B. (2020). Indonesian peer to peer lending (P2P) at entrant's disruptive trajectory. <https://doi.org/10.3846/BTP.2020.11171>
- Latifah, F. N., Ardiani, N., Ariyanti, N., et al. (2023). Fintech peer to peer lending Sharia as an alternative capital for MSME in Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18 (3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.943>
- Lubis, A. M., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2022). Pengaruh literasi keuangan, fintech peer to peer lending, dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM Kota Medan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 13 (2). <https://doi.org/10.59188/covalue.v13i2.1972>
- Maulana, Y. A., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P lending dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5 (1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>
- Marsally, S. V., Nugroho, H. F., Saputri, S. E., et al. (2024). Analisis peluang dan tantangan penggunaan financial technology (fintech) pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i3.453>
- Nainggolan, D. S., & Umaroh, R. (2023). Analisis efektifitas pinjaman bank dan peer-to-peer lending. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 4 (2). <https://doi.org/10.32500/jebe.v4i2.4443>
- Nandiroh, U., Hidayati, I., Handayati, P., et al. (2024). Revolutionizing Batik: How fintech empowers Malang's MSMEs for economic growth. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3 (4). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.776>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan regulasi dan pengawasan financial technology di Indonesia.

- Nugraha, D., Setiawan, B., Nathan, R. J., et al. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation*, 8 (4). <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Nur'aeni, A. (2024). Inovasi fintech syariah dalam pembiayaan mikro: Solusi digital untuk pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Nuansa*, 2 4). <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Puspita, V., Amboro, F. Y. P., & Syarief, E. (2024). Regulatory dynamics in peer-to-peer lending: A comparative study of Indonesia, Singapore, and Australia. *Kanun (Banda Aceh)*, 26 (3). <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.37392>
- Puspitasari, A. D. (2023). Fintech dan bank: P2P lending vs bank lending. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 8 (1). <https://doi.org/10.24967/ekombis.v8i1.2029>
- Putri, I. H. (2024). Pengaturan perlindungan hukum pada perjanjian e-contract pinjam meminjam uang pada layanan financial technology berbasis peer to peer lending. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (1). <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11531>
- Purba, M. H. Y. (2020). Penguatan perlindungan konsumen dalam industri peer to peer lending di Indonesia. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V22I3.17099>
- Shi, J. (2023). P2P lending and banking in Indonesia: Brothers or competitors? <https://doi.org/10.2139/ssrn.4616984>
- Suryanto, Rusdin, & Dai, R. M. (2020). Fintech as a catalyst for growth of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.22219/LJIH.V28I2.12865>
- Tan, D. K. (2022). Demystifying the proliferation of online peer-to-peer lending in Indonesia: Decoding fintech as a regulatory challenge. *Asian Journal of Law and Society*, 9 (3). <https://doi.org/10.1017/als.2022.21>
- Tambunan, T. T. H. (2022). Financial inclusion, P2P lending, and MSMEs: Evidence from Indonesia. In Book Chapter. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8447-7.CH005>
- Thamrin, H. (2023). Analysis of factors affecting MSME in using fintech lending as alternative financing: Technology acceptance model approach. *Brazilian Business Review*, 20 (3). <https://doi.org/10.15728/bbr.2023.20.3.4.en>
- Tritto, A., He, Y., et al. (2020). Governing the Gold Rush into emerging markets: A case study of Indonesia's regulatory responses to the expansion of Chinese-backed online P2P lending. *Financial Innovation*, 6 (1). <https://doi.org/10.1186/S40854-020-00202-4>
- Wati, L. N., & Isprihayadi, H. (2020). Financial technology and financial inclusion on MSME: Mixed-method research approach. <https://doi.org/10.31294/MONETER.V7I2.9583>
- Widadi, W. A., & Puspitasari, N. F. D. (2024). Challenges and opportunities in fintech adoption by micro enterprises: A case study of Magelang, Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5 (12). <https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.8767>
- Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. H. (2024). Peran teknologi keuangan (fintech) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Citizen*, 4 (4). <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.649>
- Yulitasari, L., Suryanto, T., & Hilal, S. (2024). Regulatory and legal challenges of Sharia peer-to-peer lending in Indonesia. *Al Fiddhoh*, 5 (1). <https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3499>
- Yuniarti, S., & Rasyid, A. R. (2020). Consumer protection in lending fintech transaction in Indonesia: Opportunities and challenges. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/5/052016>